

Kejari Makassar telisik pengadaan “meubelair Phinisi UNM”



www.antarasulsel.com

Kejaksaan Negeri Makassar menelisik dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat meubelair untuk ruang pertemuan gedung Phinisi Universitas Negeri Makassar. “Iya, tim sudah turun melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujar Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardy Surachman di Makassar, Senin.

Diketahui pengadaan meubelair UNM dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena dalam pengadaannya diduga terjadi adanya penyimpangan. Proyek pengadaan meubelair menggunakan anggaran APBD tahun 2014, di mana setelah pihak UNM menerima kucuran dana hibah bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp500 juta. Menurut laporan dari LSM itu, dana hibah yang didapat oleh pihak kampus diduga digunakan tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme syarat penerima dana hibah. Karena dana hibah itu diketahui tidak memiliki aturan dan payung hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Di mana dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa yang berhak menerima dana hibah yaitu, pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi masyarakat. Sedangkan untuk lembaga pendidikan atau universitas, tidak berhak menerima ataupun mengajukan permohonan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tersebut.

“Kita telusuri dulu kasus ini. Laporan dari salah satu LSM itu menyebutkan adanya dugaan penyimpangan. Makanya, semua laporan yang masuk mesti kita dalami dan telusuri, apakah memang betul ada penyimpangan atau tidak,” katanya. Deddy tidak menampik, bila pihaknya menemukan adanya peristiwa pidana dalam kasus ini, maka ia akan segera melakukan upaya atau tindakan hukum yang tegas. “Nantilah kita lihat dulu hasilnya dari tim di lapangan, baru bisa kita simpulkan hasilnya.

Jadi biarkan dulu tim saya bekerja di lapangan, mengumpulkan data serta keterangan terkait proyek itu,” kilahnya.

Sumber Berita:

www.antarasulsel.com, Kejari Makassar telisik pengadaan “meubelair Phinisi UNM”, Selasa, 21 Juni 2016.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1. Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
2. Pasal 6:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

- e. Ayat (5), menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.